

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA

A. KSPPS BTM Mulia Babat

1. Sejarah dan Gambaran Umum Tentang KSPPS BTM Mulia Babat

Pimpinan cabang Muhammadiyah Babat dahulu memiliki KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang merupakan cikal bakal berkembangnya atau berdirinya KSPPS BTM Mulia Babat, namun berdirinya KJKS tersebut masih belum maksimal. Oleh karena itu, bertepatan pada tanggal 11 Nopember 2009, PCM Babat mendirikan KSPPS BTM Mulia (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah) sebagai penerus dan pengganti KJKS tersebut dengan sistem dan manajemen yang berbeda.

KSPPS BTM Mulia Babat sendiri mulai beroperasi tepat 1 Januari 2010 sejak awal berdiri menggunakan dana awal 34 juta¹ rupiah atau 200 juta rupiah dari modal tersebut aset yang dimiliki sekarang hampir 9,2 milyar/ 2017². Lahirnya KSPPS BTM Mulia ini, diawali dengan keresahan Pengurus AUM Setempat yang melihat banyak aset yang dimiliki PCM Babat akan tetapi banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa bank yang menggunakan bungah, bahkan tidak segan-segan menggunakan jasa rentenir.

KSPPS BTM Mulia Babat merupakan Koperasi yang mengedepankan pembangunan ummat sesuai dengan akronim Mulia yakni “Membangun Ummat

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Arif Rahman Saidi kepala KSPPS BTM Mulia Babat.

² Hilman Sueb, Berita PWMuh, Melejitnya Baitul Tamwil Muhammadiyah Babat: Bermodal awal 200 juta, kini Beraset Rp. 9,2 M. Edisi 13 Februari 2017.

lewat ilmu dan amal”, hal ini semakin meyakinkan warga babat khususnya mengalihkan tabungan yang dahulu di bank konvensional beralih ke KSPPS BTM Mulia Babat³, dengan banyaknya aset yang dimiliki PCM Babat diyakini mampu membangun masyarakat lewat ekonomi yang berasas syariah yang nantinya dapat bermanfaat bagi persyarikatan khususnya dan juga khalayak Umum.

2. Profil Pengurus KSPPS BTM Mulia

Sesuai dengan akta pendirian awal dan AD/ART KSPPS BTM Mulia Babat, data yang dipaparkan adalah, sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Koperasi | : | KSPPS BTM MULIA |
| 2. Nomor Badan Hukum | : | 518/BH/PAD/XVI.10/202
A/413.111/I/2016 |
| 3. Nomor NPWP | : | 31.303.691.5-645.000 |
| 4. Nomor SIUP | : | 1276/13-18/SIUP-K/IV/2011 |
| 5. Nomor Induk Koperasi | : | 3524100020033 |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2009 |

Adapun Pengurus KSPPS BTM Mulia Babat, diantaranya:

1. H. ARIF RAHMAN SAIDI, SE (KETUA)
2. Drs. MAJI SYAKRONI, MM (WAKIL)
3. SONY SANDRA RAHWANA, SPsi. (SEKRETARIS 1)
4. Drs. H KUSTARI, MM (WAKIL SEKRETARIS)
5. Dra. MAMIK ISWORO RINI (BENDAHARA)
6. H ADRIAN FIRMANSYAH (ANGGOTA)

³ Arsip Video PCM Babat

7. Drs. EDY YUSUF, MKes. (ANGGOTA)⁴

PENGAWAS

1. Drs.H. NOOR KHOZIN. MM. (KETUA)
2. Drs.A. MUNIR. MM. (ANGGOTA)
3. H.ZAINURI ARIFIN

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

1. H.A ZAINURI
2. Drs. ABDUL GHOFAR, MM
3. K.H. HAMID MUHANAN LC.
4. K.H. KHOIRUL HUDA
5. Drs. H YASTUR

I. MASA BHAKTI : 3 TAHUN

II. PEMBAGIAN SHU

III. SANKSI

IV. ANGGOTA

1. Nama : H ADRIAN FIRMANSYAH
 Alamat : Babat
 Pekerjaan : Swasta
2. Nama : SOFWAN ILYAS
 Alamat : Babat
 Pekerjaan : Swasta
3. Nama : dr. SUKARI MS.

⁴ Arsip Pendirian BTM Mulia Babat

- Alamat : Babat
- Pekerjaan : Dokter
4. Nama : FATHUR RAHIM, S.pd, M.Pd
- Alamat : Pucuk
- Pekerjaan : Kepala Sekolah
5. Nama : MUSTAFIT, SPd.
- Alamat : Bojonegoro
- Pekerjaan : Kepala Sekola
6. Nama : Drs. DJUMAIN
- Alamat : Babat
- Pekerjaan : Kepala Sekolah
7. Nama : MAMIK ISWORO RINI, S.Pd
- Alamat : Babat
- Pekerjaan : Kepala Sekolah
8. Nama : Ir. RAHMAD SUHARTO, MMA
- Alamat : Babat
- Pekerjaan : PNS
9. Nama : Hj. SUSILOWATI
- Alamat : Babat
- Pekerjaan : Swasta
10. Nama : Hj. MAIMUNATUN
- Alamat : Babat
- Pekerjaan : Swasta

11. Nama : Drs. H KUSTARI, MM
Alamat : Babat
Pekerjaan : PNS
12. Nama : Drs. MAJI SYAKRONI, MM
Alamat : Babat
Pekerjaan : PNS
13. Nama :Drs. EDY YUSUF, MKes.
Alamat :Babat
Pekerjaan : Swasta
14. Nama : SONY SANDRA RAHWANA, SPsi.
Alamat : Babat
Pekerjaan : Swasta
15. Nama : ALFIE ROBIETH ELHA, SH
Alamat : Babat
Pekerjaan : Swasta

3. Letak Geografis⁵

a. Letak Geografis Babat

Babat adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, berjarak 27 KM kilometer dari Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ke arah barat dan diapit Kabupaten Tuban. Memiliki Luas Daerah 6. 375.475 Ha. Penduduk Kecamatan Babat berjumlah 75. 717 Jiwa yang terdiri dari 37.234 laki-laki dan 38.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan diakses pada tanggal 16 Januari Pukul 10:43 WIB.

483 Perempuan dan memiliki 23 Desa, kota Babat terkenal dengan julukan Kota Wingko. Batas pemerintahan kecamatan yakni sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekaran dan Kabupaten Tuban, sebelah timur Kecamatan Pucuk, sebelah selatan Kecamatan Sugio, Kedungpring, dan Modo, sebelah barat Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Kota Babat merupakan pusat grosir bagi kota kabupaten terdekat yakni Lamongan, Jombang, Tuban dan Bojonegoro, untuk mendapatkan komoditas perdagangan dan bidang ekonomi. Mayoritas masyarakat Babat adalah pengusaha dagang, swasta dan juga petani ikan maupun sawah dan ladang.

b. Letak Geografis KSPPS BTM Mulia Babat KSPPSBTM Mulia Babat

Terletak di Jl. Pramuka No.200, Tanggul Rejo, Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271, Indonesia, satu Kompleks dengan AUM yakni Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat, dan SMK Muhammadiyah 5 Babat. KSPPS BTM Mulia Babat Memiliki kantor cabang Pembantu yang bertempat di kecamatan sekaran.

4. Modal dan Aset KSPPS BTM Mulia

a. Modal Sendiri

Simpanan Pokok	:	Rp.	25.260.000,-
Simpanan Wajib	:	Rp.	72.234.000,-
Hibah	:	Rp.	109.215.000,-
Modal Penyertaan	:	Rp.	195.072.000,-
Cadangan Koperasi	:	Rp.	1.041.120.513,38
Modal sendiri	:	Rp.	1.442.901.519,38

b. Modal Luar

Tabungan	:	Rp.	10.683.975.416,-
Deposito	:	Rp.	3.250.005.000,-
Modal luar	:	Rp.	13.933.980.416,-
Total Modal	:	Rp.	15.376.881.935,38
Aset/ Des 2019	:	Rp.	16.660.847.177,09
SHU Tahun 2019	:	Rp.	711.895.331,28,-
Sarana Pengelolaan Data	:	Database (Software)	
Terkomputerisasi			
Prasarana Kantor Koperasi	:	Lengkap (Baik)	
Kontribusi Ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat			
SHU Tahun 2018	:	Rp.	71.058.138,41 ⁶

5. Maksud dan Tujuan KSPPS BTM Mulia Babat

AD/ART KSPPS BTM Mulia sudah mengatur tujuan atau visi misi berdirinya BTM tersebut, dimana disebutkan pada Bab III Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Tentang Maksud, Tujuan dan Usaha yakni.

1. Maksud dan Tujuan

- a. Mewujudkan ekonomi syari'ah bagi warga Muhammadiyah khususnya dan pada masyarakat umumnya
- b. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahman Arif Rahman Saidi Sealaku Kepala KSPPS BTM Mulia Babat.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- (1) Simpan Pinjam
- (2) Pembeayaan (Financial)
- (3) Perdagangan.
- (4) Menyelenggarakan usaha lain yang menguntungkan.

3. Kegiatan Usaha

(1) Kegiatan **Unit Simpan Pinjam** adalah :

- a. Menghimpun simpanan Koperasi dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- c. Dalam memberikan pinjaman **Unit Simpan Pinjam** wajib memegang teguh prinsip syari'ah dalam pemberian pinjaman dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- d. Kegiatan **Unit Simpan Pinjam** dalam melayani koperasi lain dan atau anggota sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

(2) Pembeayaan (Financial)

- a. Pembeayaan dengan prinsip bagi hasil dalam kegiatan usaha dengan sumber permodalan seluruhnya dari koperasi (Mudhorobah)
- b. Pembeayaan dengan prinsip bagi hasil dalam kegiatan usaha (Musyarokah)
- c. Pembeayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murobahah)

(3) Perdagangan Umum.

- a. Membuka usaha ritel , grosir
- b. Layanan Kebutuhan Pokok

(4) Menyelenggarakan usaha lain yang menguntungkan.

6. Produk-produk Syariah KSPPS BTM Mulia Babat


Produk-produk syariah yang dikelola atau di tawarkan oleh KSPPS BTM Mulia Babat yakni Sebagai Berikut:

- a. Produk Simpanan
 - i. Simpanan Mudharabah umum
 - ii. Simpanan Wadiah
 - iii. Simpanan Berjangka (SIJAKA)
 - iv. Simpanan Pendidikan (SIPENDI)
 - v. Simpanan Qurban
 - vi. Simpanan Mau Haji (SIMAJI)
- b. Produk Pembiayaan
 - i. Pembiayaan Murabahah
 - ii. Pembiayaan Ijarah Multijasa

- iii. Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh
- iv. Pembiayaan BINAMITRA
- v. Pembiayaan Semi BINAMITRA
- vi. Pembiayaan Gadai Syariah
- vii. Pembiayaan Sende⁷


7. Pertumbuhan Aset KSPPS BTM Mulia Babat⁸

Tabel data pertumbuhan 10 tahun terakhir



⁷ Arsip Akta Pendirian dan AD/ART KSPPS BTM Mulia Babat

⁸ Wawancara dengan kepala KSPPS BTM Mulia dan Ibu Ari Purwanti selaku manajer BTM Mulia.



B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat

Akad Murabahah secara bahasa dari kata *Rabaha* yang ditambah *alif* untuk menunjukkan *isytirak* (Kebersamaan/bersekutu) atau murabahah diartikan “memberi keuntungan atau laba”⁹. Secara Istilah yaitu jual beli barang dengan dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama dengan jujur atau jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mendefinisikan murabahah sebagai suatu jenis pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan dalam akad bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 129. Lihat juga Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 139.

merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁰

Penerapan Akad Murabahah yang ditawarkan di KSPPS BTM Mulia yakni akad murabahah dengan skala besar dan skala kecil ada pula yang menggunakan tambahan akad murabahah bilwakil (wakalah) apa bila pembelian barang diluar jangkauan pemberi biaya, namun bank meminta nota pembelian agar mengetahui harga awal yang nantinya digunakan penjelasan ke calon nasabah¹¹. Penulis disini fokus meneliti pada akad murabahah secara umum di KSPPS BTM Mulia Babat, akad Murabahah di BTM Mulia ada beberapa tahapan yakni:

1. Kedua belah pihak antara Pemberi biaya (Muslim Ilaihi) dan Muslim bertemu dan mengucap ijab qobul dimana ijab qobul dimaksudkan untuk pembelian barang dengan akad murabahah, dan muslim ilaihi menjelaskan tentang keadaan barang, harga awal barang dan margin (laba) yang disepakati kedua belah pihak.
2. Setelah terjadi ijab qabul dan keterangan muslim alaihi, baru diarahkan kepada legal (pembuat akad), sebelum akad tertulis, legal mengecek kondisi nasabah dengan kartu cheklist dokumen, apabila sudah dicek dan mendapatkan data falid dan disetujui, selanjutnya
3. Pembuatan Wa'at (perjanjian Pemesanan) apa bila skala kecil maka pembiayaan tidak membutuhkan jaminan, jika akad dengan skala besar diatas 2 juta maka diberlakukan jaminan atau pengikat jaminan, pengajuan

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 poin 6.

¹¹ Wawancara dengan Bu widyastuti dyah purwandari selaku legal di KSPPS BTM Mulia Babat.

perjanjian ini dilakukan saat awal pengajuan dan pemberian uang muka setelah harga dan laba sudah diketahui oleh nasabah.

4. Pembuatan akad Murabahah yang dibuatkan legal yang disaksikan oleh Muslim ilaihi, muslim dan para saksi, setelah akad disetujui selanjutnya;
5. Pembuatan surat kesanggupan angsuran dimana didalam akad murabahah dijelaskan detail dari akad murabahah, baik dari pengertian, barang, harga awal, laba yang disepakati, dan juga ganti rugi apabila terjadi keterlambatan angsuran, setelah ijab qabul sepakat baru ditandatangani kedua belah pihak yaitu nasabah dan juga pemberi persetujuan dari nasabah, selanjutnya pemberi biaya, lalu 3 saksi¹².

Menurut penulis Penerapan akad Murabahah di KSPPS BTM Mulia ditinjau dari Dasar Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi kriteria atau prinsip syariah, dimana calon nasabah dijelaskan terlebih dahulu, kemudian Bank mengecek kelayakan nasabah, setelah mendapat persetujuan baru mengajukan pembiayaan dan kemudian dilakukan akad dan kesanggupan angsuran yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi¹³.

Sebagaimana pengertian akad murabahah yakni sistem jual beli yang saling menguntungkan baik nasabah dan pemberi biaya, dimana nasabah di berikan dana/modal sesuai kebutuhan dan bank memberikan kejelasan harga awal dan harga laba yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹² Arsip Akad Murabahah, dan hasil wawancara dengan Legal KSPPS BTM Mulia

¹³ Bisa dilihat dari surat pembuatan akad murabahah

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Non Litigasi

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara Non litigasi

Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama, Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa sudah di lembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatife penyelesaian sengketa menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberap bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan demikian sengketa diusahakan mencapai putusan final.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non litigasi diantaranya;

1. Prinsip Perdamaian atau (Sulhu).

prinsip perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian perkara. Serta prinsip adil juga ditegaskan Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 9. Upaya damai biasanya ditempuh melalui musyawarah (syurah) untuk mencapai Mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Dengan Musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah diharapkan apa yang menjadi masalah para pihak dapat terselesaikan.

2. Tahkim

Selain menempuh jalur perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak yang berselisih, para pihak juga bisa menggunakan jasa orang ketiga sebagai wasit atau mediator untuk menengahi perselisihan. Institusi formal

yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa disebut sebagai arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Lembaga Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003.

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah)¹⁴.

4. Sistem Konsolidasi

Konsolidasi (conciliation), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.

b. Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi pada akad Murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat.

Dalam menjalankan roda perekonomian pada sektor Bank, koperasi pastilah ada hambatan baik segi perjanjian, wanprestasi atau kemacetan angsuran nasabah,

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta :Rajawali Pers,2003),15

termasuk yang terjadi di KSPPS BTM Mulia Babat pada akad murabahah. Pada akad Murabahah terjadi sengketa ekonomi yang pada umumnya disebabkan oleh keterlambatan angsuran pembayaran¹⁵.

c. Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah di KSPPS BTM Mulia Babat.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BTM Mulia Babat yakni menggunakan asas kekeluargaan, Musyawarah, Perdamaian (Tahkim) antara kedua belah pihak baik Pemberi biaya (Koperasi) dan nasabah.

Dalam menyelesaikan sengketa dengan asas kekeluargaan (Perdamaian) KSPPS BTM Mulia Babat menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Bank atau koperasi memberi surat atau memanggil pihak nasabah.
2. Sebelum diadakan akad kembali, pihak legal mengecek kembali data nasabah, kemudian nasabah dan bank dipertemukan untuk membahas kesanggupan nasabah dalam mengangsur dana kekurangan.
3. Setelah sepakat berdamai, nasabah menulis surat pernyataan bermatrai 6000 yang isinya menyatakan kesanggupan mengangsur dana. Selanjutnya;
4. Nasabah melakukan pengajuan adendum/ pembuatan kesepakatan baru.
5. Setelah diajukan adendum baru kedua belah pihak berijab qabul kembali dan melakukan akad baru dengan kesepakatan yang telah dibuat keduanya.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ari Purwati selaku manajer KSPPS BTM Mulia Babat

6. Setelah dibuatkan akad terbaru, barulah ditandatangani akad tersebut, seperti saat akad awal¹⁶.

Menurut Bapak Basuki Rahmat adalah nasabah KSPPS BTM Mulia Babat sejak tahun 2017, beliau merupakan nasabah yang meminjam dana dengan akad murabahah yang digunakan untuk pembelian tanah. Beliau menjelaskan peminjaman di BTM Mulia sangat membantu dalam pembelian tanah. Disisi lain beliau selaku nasabah yang mengajukan adendum akad. Menurut beliau Penerapan akad di KSPPS BTM Mulia babat sangat transparan dan mudah dipahami, karena nasabah dibekali surat pembuatan akad, disisi lain penulis menanyakan permasalahan yang membuat nasabah melakukan adendum, sesuai hasil wawancara, Bapak Basuki Rahmat menjawab karena keterlambatan pembayaran angsuran yang beliau pinjam saat itu. beliau juga menjelaskan mekanisme penyelesaiannya, menurut beliau tahapan adendum tidak sampai merugikannya, karena koperasi tidak sampai menarik barang atau melelang jaminan, melainkan pemanggilan dan pembuatan surat pernyataan yang isinya kesanggupan pembayaran dan juga siap melelang barang apabila terjadi sengketa kembali, setelah mengisi kesanggupan, beliau menerangkan setelah mengisi pernyataan diarahkan ke legal untuk pengajuan adendum dan pembuatan kesepakatan baru yang ditandatangani antara nasabah dan bank dan juga para saksi¹⁷. Hasil wawancara ini, sesuai dengan penelitian penulis dengan melihat arsip data pembuatan adendum

¹⁶ Wawancara dengan Bu widyastuti dyah purwandari selaku legal di KSPPS BTM Mulia Babat.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Basuki Rahmat selaku nasabah yang mengajukan adendum

dan surat pernyataan kesanggupan angsuran serta kesepakatan akad yang sudah diadendumkan.

Menurut Penulis penyelesaian sengketa ekonomi di KSPPS BTM Mulia Babat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, lebih mengedepankan asas kekeluargaan atau perdamaian (Sulhu), dimana kedua belah pihak nasabah dan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan baru, sebelum terjadi adendum (perjanjian baru) nasabah mengisi surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran kemudian mengajukan adendum, setelah pengajuan adendum baru dibuatkan akad murabahah kembali tanpa menambah margin yang disepakati diawal akan tetapi mengikuti surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah.

Penyelesaian dengan perdamaian atau kekeluargaan (sulhu) lebih mengedepankan asas syariah dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Prinsip Perdamaian atau (Sulhu) prinsip perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian perkara. Serta prinsip adil juga ditegaskan Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 9. Upaya damai biasanya ditempuh melalui musyawarah (syurah) untuk mencapai Mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Dengan Musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah diharapkan apa yang menjadi masalah para pihak dapat terselesaikan.